

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MADIUN TENTANG *HADĀNAH***

SKRIPSI



Oleh:

ASIT DEFI INDRIYANI
NIM. 210114120

Pembimbing:

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M. Ag
NIP. 196111151989031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2018**

ABSTRAK

Indriyani, Asit Defi. 2018. “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Hadānah*”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci: *Hadānah*, Undang-Undang Perkawinan, KHI, Pertimbangan Hakim, Putusan

Pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua, tetapi untuk penguasaan anak harus mengikuti salah satu dari orang tuanya baik ayah ataupun ibunya. Pengasuhan anak bukan merupakan permasalahan jika masing-masing orang tua merelakannya untuk di asuh bersama, Akan tetapi bila timbul perselisihan mengenai hak asuh anak maka akan di putus melalui pengadilan untuk menentukan siapa yang memegang hak asuh pasca perceraian. Menengok pada aturan dalam KHI Pasal 105 bilamana anak belum *mumayyiz* maka hak asuh ada pada ibunya. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah salah satu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara dari akibat perceraian salah satunya adalah hak asuh anak. Pada tahun 2015 ada satu gugatan yang dilanjutkan perebutan *hadānah* yang diberikan kepada ayahnya dalam putusan nomor : 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Yang kemudian penulis tertarik untuk meneliti secara yuridis. Dan yuridis yang dimaksud disini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang *hadānah* dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn di PA Kabupaten Madiun , Bagaimana analisis yuridis terhadap isi putusan hakim tentang *hadānah* dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn di PA Kabupaten Madiun.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, yakni penelitian yang berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Artinya peneliti akan meneliti salinan putusan perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang di bahas, yakni mengenai *hadānah*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam pertimbangannya, Hakim tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini karena memang tidak mengatur secara rinci tentang pemegang hak asuh anak. Sehingga majelis hakim hanya menggunakan KHI, bukti surat dan pendapat pakar hukum islam. Akan tetapi, keseluruhan pertimbangan majelis hakim dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn ini secara esensi sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam amar putusan perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tentang *hadānah* ini Hakim menyimpangi KHI Pasal 105 (a) atau tidak menjatuhkan hak asuh kepada ibu karena memang terbukti ibu tidak memiliki indikator sebagai pemegang hak asuh yang baik. Dan secara esensi sesuai dengan yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Asit Defi Indriyani
NIM : 210114120
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang *Hadānah*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqāshah*.



Dr. Mirzaul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002

Ponorogo, 31 Oktober 2018

Menyetujui,
Pembimbing

Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.
NIP. 196111151989031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Asit Defi Indriyani
 NIM : 210114120
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang *Hadānah*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munāqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 05 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 12 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
2. Penguji 1 : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji 2 : Drs. M. Muhsin, M.H.

Ponorogo, 17 Desember 2018

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 196807051999031001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain menurut KHI lebih di pertegas yang bunyinya “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan galidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹

Pengertian lain yaitu nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. Dari definisi tersebut tampak bahwa esensi perkawinan tidak di titik beratkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang di liputi rasa sayang menuju cita-cita bersama. Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan ini tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsāqan galidzan*), perkawinan di tuntutan untuk

¹ Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 13.

menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.²

Dengan tujuan perkawinan yang begitu mulia maka sangat tidak diindahkan ketika perkawinan itu gugur di tengah jalan atau bercerai. Agama Islam menghendaki di lakukannya perceraian hanya jika sebuah rumah tangga benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa di selamatkan. Jadi walaupun menemui masalah yang terlampau besar dan sulit untuk menemukan jalan keluarnya, sebisa mungkin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena bagaimanapun perceraian akan membawa dampak psikologis terhadap anak dan keluarga. Jalan keluar dengan berpisah merupakan solusi paling akhir.³

Jika kemudian akhirnya sebuah perceraian terjadi bukan berarti bahwa semua kewajiban dan tanggung jawab antara mantan suami dan istri menjadi hilang. Masih banyak hal yang harus di fikirkan pasca perceraian, termasuk salah satunya yang harus lebih di perhatikan adalah masalah pemeliharaan anak (*hadānah*), yang sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, meliputi masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.⁴ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu setiap anak berhak atas

² Ibid., 14

³ Yusuf Chudori, *Baity Jannaty; Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya:Khalista, 2009), 164

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 235

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁵ Mengasuh anak adalah kewajiban bagi orang tua. Mengasuh diwajibkan dengan tujuan untuk dapat memelihara, mendidik, membesarkan dan mensejahterakan anak hingga sang anak dapat tumbuh dewasa. Kewajiban ini jelas di atur pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sebutkan bahwa orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak tetap berlaku terus, meskipun kedua orang tua anak telah bercerai. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang bahwa kewajiban orang tua adalah untuk memelihara dan mendidik dengan maksud untuk menjaga kepentingan anak terhadap kasih sayang orang tua.

Pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua, tetapi untuk penguasaan anak harus mengikuti salah satu dari orang tuanya baik ayah ataupun ibunya. Permasalahan anak bukan merupakan permasalahan jika masing-masing orang tua merelakannya untuk di asuh bersama, tetapi bila timbul perselisihan. Perselisihan mengenai hak asuh anak di putus melalui pengadilan untuk menentukan siapa yang memegang hak asuh pasca perceraian. Pada sidang pengadilan, akan di berikan pertimbangan-pertimbangan hakim yang menilai permohonan para pihak terhadap siapa yang berhak untuk menerima hak asuh anak mereka.⁶

Duduk masalah pada putusan *hadānah* yang penulis teliti adalah bahwa rumah tangga antara penggugat (ibu) dan tergugat (ayah) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tergugat telah menjalin hubungan dengan teman wanita sesama guru dalam satu satker yang tidak selayaknya di lakukan. Yang kemudian puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2015 karena tergugat

⁵ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, (Klaten:Cempaka Putih, 2008), 1

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media), 140

tidak lagi memperhatikan penggugat baik secara jasmani maupun rohani layaknya sebagai istri tergugat hingga penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, oleh karena itu penggugat sudah tidak bisa lagi bersuamikan tergugat dan perceraianlah jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga penggugat dan tergugat.

Yang kemudian, tuntutan yang di sampaikan oleh penggugat antara lain adalah mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua orang anak penggugat dan tergugat, menghukum tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk nafkah kedua orang anak penggugat dan tergugat.

Kemudian yang menjadi fokus penulis dalam tuntutan tersebut adalah lebih kepada hak asuh anak. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur anak yang masih memerlukan tanggung jawab kedua orang tuanya pada 2 ketentuan yakni pada ketentuan penguasaan (hak asuh) anak belum *mumayyiz* dan ketentuan biaya untuk pemeliharaann (nafkah) anak.

Ketentuan mengenai penguasaan anak di jelaskan di dalam pasal 105 KHI yang berbunyi:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya⁷

⁷ -----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (-----: Gramedia Press, 2004). 362-363

Dari pasal tersebut dapat di pahami bahwa orang yang berhak memelihara anak adalah ibu jika anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Hal ini selaras dengan sebagaimana di sebutkan dalam hadis:

عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر عُبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ ؛ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ • وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ تَنْكِحِي⁸

Dari Abdullah bin Umar bahwasannya seorang wanita berkata:” Ya Rasulullah, bahwasannya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susuku lah yang di minumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku.” Maka berkatalah Rasulullah: “Engkau lebih berhak atasnya(anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).”⁹

Menurut hadis di atas dapatlah di tetapkan bahwa si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hak asuh selama ia dalam masa iddah talak raj’i, talak ba’in atau telah habis masa iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadānah* (mengasuh anak) merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya lah yang berkewajiban melakukan *hadānah*. Sesuai dengan yang di sebutkan dalam KHI dan juga hadis di atas. Hak seorang ibu tersebut karena ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu

⁸ Al-‘Asqolani, *Terjemah Bulūghul Marām*,(Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), 184

⁹ Ibid., 184

bagaimana mendidiknya, lebih mampu dan lebih sabar dalam mengasuh anak daripada ayahnya, dan ibu lebih lapang waktunya daripada ayahnya dan seterusnya.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 7 bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, di besarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak di asuh atau di angkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan hal yang serupa bahwa anak berhak di asuh oleh orang tuanya sendiri meskipun tidak secara gamblang menyebutkan bahwa anak harus di asuh oleh ibunya maupun ayahnya.

Sedangkan isi putusan majelis hakim diantaranya adalah menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, menyatakan anak penggugat dan tergugat yaitu anak I (16 Tahun) dan anak II (11 tahun) berada dalam hak asuh tergugat, menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya. Jika penulis lihat, salah satu dari anak tergugat dan penggugat bisa di katakan belum *mumayyiz* yaitu masih berumur 11 tahun. Nah, dari sini penulis menganggap ada kesenjangan antara teori yaitu dalam KHI tersebut dengan amar putusan hakim mengenai hak asuh anak. Yang justru meskipun anak tersebut bisa di katakan belum *mumayyiz* tapi hak asuh di jatuhkan kepada pihak tergugat (ayah). Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim?.

¹⁰ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta: PT Raja Grafindo,2009),218-219

¹¹ -----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*,(Yogyakarta:Laksana, 2012)

Maka disini penulis terdorong untuk melakukan sebuah analisa yuridis terhadap putusan tersebut. Yuridis yang di maksud disini adalah perundang-undangan dalam Islam yang membahas tentang *hadānah* yaitu KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian serta membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang *Hadānah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka dapat di tulis rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang *hadānah* dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap isi putusan hakim tentang *hadānah* dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan seagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat di ketahui secara jelas dan terperinci tujuan di adakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Untuk menjelaskan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang *hadānah* dalam perkara No.0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

2. Untuk menjelaskan analisis yuridis terhadap isi putusan tentang *hadānah* dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

D. Manfaat Penelitian

1. Segi teoritis sebagai kajian ilmiah hukum keluarga islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan umumnya bagi seluruh civitas akademika yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga islam mengenai *hadānah* (hak asuh anak) terutama yang mempunyai relevansi tentang skripsi ini.
2. Secara praktis penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi dan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi penegak hukum, para praktisi di bidang hukum, dan masyarakat umum dalam menghadapi masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di lakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak melakukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹²

Topik utama yang di jadikan objek penelitian karya tulis ilmiah ini adalah masalah hak asuh anak. Skripsi ini bukanlah skripsi pertama yang membahas terkait hak asuh anak, tetapi telah di bahas sebelumnya. Hal ini terbukti dengan adanya

¹² Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, h 7

beberapa penelitian skripsi terdahulu yang menjadikan hak asuh anak sebagai objek penelitian, di antaranya :

Mahyudin Ismail yang berjudul “ Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif) Skripsi ini membahas tentang pandangan Hukum Islam Klasik maupun Hukum Islam tata perundang-undangan Indonesia (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) dan hukum Positif (UU Perlindungan anak dan KUHPerdara).

Diah Purwaningrum yang berjudul “*Hadānah* dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn) hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menentukan *hadānah* pada anak yaitu di dasarkan pada usia anak. Namun juga ada kemungkinan anak yang belum *mumayiz* hak *hadānah*nya di berikan kepada ayahnya sesuai ketentuan yang terdapat dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.

Muhammad Yamin yang berjudul “Upaya Perlindungan anak Di Masyarakat Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan anak dan bentuk-bentuk perlindungan anak pada masyarakat kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Nova Andriyani dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “ Penetapan Hak *Hadānah* Kepada Bapak Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz*” tujuan penelitian ini untuk mengetahui metode ijihad majelis hakim dalam menetapkan suatu keputusan dalam menentukan hak *hadānah* dan mengetahui dasar pertimbangan hukum

majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadānah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Dodi Sahriyan yang berjudul "Penyelesaian Perkara *Hadānah* di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan *hadānah* kepada ayahnya dan mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*)

Maulana Akbar Khoiful Yaasin yang berjudul Hak *Hadānah* Ayah Perspektif *Maqāsid Al-Shariah* (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta)". Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan yang di gunakan majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara *hadānah* dan menjelaskan analisis *maqāsid al-shariah* terhadap pertimbangan yang di gunakan oleh majelis hakim. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang di dukung dengan penelitian lapangan.

Dari beberapa kajian pustaka diatas maka tentu jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dari segi pendekatan, perspektif, tujuan yang di gunakan tentu hasil analisis yang akan dicapai juga akan berbeda pula. Penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang *hadānah* yang jatuh ke Ayah tapi akan lebih fokus di benturkan hanya dengan KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974..

F. Kajian Teori

1. *Hadānah*

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab di sebut dengan *hadānah*. Secara etimologi, *hadānah* berasal dari kata (حَضَنَ) *hadana*, artinya menghimpun, tinggal, memelihara, mengasuh, memeluk, menepatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar. Perkataan *al-hidn* berarti "rusuk". Kemudian kata *hadānah* di gunakan sebagai istilah dengan arti "pengasuhan anak", yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan karena seorang ibu yang mengasuh dan menggendong anaknya sering meletakkannya di tulang rusuknya atau dalam pangkuan sebelah rusuknya. Seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya. Adapun secara terminologi *hadānah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri. Mengasuh anak, artinya mendidik dan memelihara anak, mengurus makanan, minuman, pakaian, dan kebersihannya pada periode umurnya yang pertama.¹³

Menurut istilah ahli fikih, *hadānah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim¹⁴

KHI menjelaskan tentang konsep *hadānah* dikemukakan pada pasal 106 bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang

¹³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 77-78

¹⁴ Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan anak (HADĀNAH) Setelah Perceraian* (Tesis), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 80

belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak atau untuk kemaslahatan si anak. Apabila timbul kerugian akibat kesalahan dan kelalaian, maka tanggung jawab akan ditanggungkan kepada orang tua. Tujuan dari pemeliharaan adalah jangan sampai seorang anak itu nanti menjadi hidup terlantar dan sia-sia. Mengingat sifat dari pemeliharaan adalah terus menerus hingga ia kawin atau dewasa, maka ketika terjadi perceraian oleh kedua orang tuanya harus ada yang mendapatkan hak pemeliharaan atas anaknya (hak *hadānah*).¹⁵

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib, sebagaimana kewajiban orang tua untuk memeliharanya selama dalam ikatan perkawinan.¹⁶ Memelihara anak adalah tanggung jawab bersama, ibu dan ayah, karena anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya. Apabila anak masih kecil, belum *mumayyiz*, tidak di rawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu mereka wajib di pelihara, dirawat dan dididik dengan baik.¹⁷

Dasar hukum dari pelaksanaan *hadānah* ini adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ¹⁸

¹⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 144

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 328

¹⁷ Abdul Aziz dahlan(ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 415

¹⁸ -----, *Al- Qur'an*, (Jakarta: Al Hikmah Surabaya, 2012), 448

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS.at-Tahrim:6)¹⁹

Ayat ini menjelaskan tentang orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan larangan Allah, termasuk anak.²⁰

Setelah terjadi perceraian biasanya akan menimbulkan problematika tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak mereka. Para ulama mazhab sepakat bahwa, dalam asuhan seperti itu di syaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.²¹

Maka hemat penulis orang yang akan mengasuh anak dapat memenuhi segala kebutuhan anak, baik jasmani dan rohani. Dan juga membekali anak secara material maupun spiritual, mental maupun fisik agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa.

¹⁹ -----, *Al-qur'anul Kariim Wa Tarjamatu Ma'aaniyahu Ilaa lughotil Induunisiyyah*, (Saudi Arabia: Medinah Munawwaroh, 1990), 951

²⁰ Mahmudin Bunyamin, 79-80

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), 416

2. *Hadānah* dalam Perundang-Undangan Islam

Dalam perundang-undangan islam, ada dua sumber yang membahas tentang *hadānah*, yaitu pertama Kompilasi Hukum Islam, dan yang kedua adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara. Hukum materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan²²

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya

²² -----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (-----: Gramedia Press, 2004).400

membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.²³

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :

- a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;

²³ Ibid., 401

- f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.²⁴

Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam

²⁴ Ibid.,

kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.²⁵

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Di tinjau dari jenis data yang di teliti, jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis²⁶. Dalam penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan pada data-data yang di peroleh selama penelitian yang kemudian di bangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. Penelitian jenis ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.²⁷

Sedangkan jika di tinjau dari lokasi perolehan data, jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yakni penelitian yang berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Data yang menjadi pusat studi ini di kumpulkan melalui data variable yang bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan

²⁵ Ibid.,

²⁶ Aji Dammanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 23

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 22(Bandung:Alfabeta, 2015),9

pendapat para tokoh, pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.²⁸ Artinya peneliti akan meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang di bahas, yakni mengenai hadhanah dan juga undang-undang perlindungan anak.

Dalam meneliti permasalahan yang di bahas, peneliti menggunakan pendekatan normative. Yakni pendekatan dengan menjadikan ilmu-ilmu dan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian sebagai kerangka berfikir dalam melakukan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang di peroleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa salinan putusan di Pengadilan Agama kabupaten Madiun Nomor: 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diambil dan di peroleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, undang-undang terkait dan catatan harian lainnya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku dan informasi dari responden, yaitu hakim PA 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data yang di peroleh penulis secara langsung dari sumber

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2

aslinya, dalam hal ini adalah berupa salinan putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang di pakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua faktual yang di ketahui, kemudian di analisis dan di tarik sebuah kesimpulan, sehingga memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Kabupaten Madiun dalam hak asuh anak yang jatuh kepada ayah, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil yang terdapat dalam literatur terutama dengan KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Thun 1974.
- b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perkara hak asuh anak, dalil-dalil nass, dan aturan perundangan-undangan, untuk selanjutnya di kemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap Putusan PA Kabupaten Madiun tentang perkara hak asuh anak, kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi terarah, teratur, dan mudah di pahami, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab 1, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang menimbulkan dorongan peneliti untuk menganalisis permasalahan ini. Kemudian disusul dengan rumusan masalah yang mengemukakan pertanyaan mendasar dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat sub bab tujuan penelitian dan juga sub bab manfaat penelitian. Kemudian telaah pustaka yang memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan pembahasan yang di teliti. Selanjutnya metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Dan terakhir mengenai sistematika pembahasan


Bab II, membahas mengenai Hadanah perspektif perundang-undangan Islam. Bab ini terdiri dari satu sub bab. Yaitu pertama hadanah dalam KHI dan yang kedua hadanah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian Bab III membahas mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang *hadānah* dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Yang pertama tentang gambaran umum Pengadilan Agama kabupaten Madiun Kemudian yang kedua membahas tentang pertimbangan hukum putusan tentang *hadānah*. Dan yang ketiga membahas tentang amar putusan tentang *hadānah*.

Selanjutnya Bab IV membahas mengenai analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tentang *Hadānah*. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama mengenai analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang *hadānah* dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dan sub bab

kedua mengenai analisis yuridis terhadap isi putusan tentang *hadānah* dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Dan yang terakhir Bab V, yaitu penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah dengan ringkas, padat, dan jelas. Dan juga di imbuhi dengan saran atau rekomendasi bila di perlukan.



BAB II

HADĀNAH PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN ISLAM

A. Kompilasi Hukum Islam

Bicara tentang KHI, awalnya hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.²⁹

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, mengenai hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan

²⁹ Imamatul azimah, "Hak Asuh Anak Kepada Bapak akibat Perceraian," Skripsi (Jakarta: uin Syarifhidayatullah jakarta, 2011), 29

peradilan agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya. Hadanah merupakan sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut para jumbuh ulama khususnya syafi'iyah³⁰

Pengertian pemeliharaan anak atau *hadānah* dalam KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini pun masalah pemeliharaan anak atau yang dalam islam disebut *hadānah* diatur dalam beberapa pasal di dalamnya, seperti pasal:

Pasal 105:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya³¹

Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan masalah ini membagi dalam dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu:

a. Periode Sebelum *Mumayyiz*

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu pada masa tersebut seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya, maka anak tersebut dikatakan belum *mumayyiz*. KHI menyebutkan pada bab 14 masalah pemeliharaan anak pasal 98 menjelaskan bahwa “batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya

³⁰ Ibid., 30

³¹ -----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (-----: Gramedia Press, 2004). 362-363

adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan”. Pada pasal 105 ayat (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian KHI lebih memperjelas lagi dalam pasal 156, merumuskan sebagai berikut:

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadānah* pula;
- d. semua biaya *hadānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³²

b. Periode *Mumayyiz*

Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah di anggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibunya atau ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan

³² Kompilasi Hukum Islam, 377

sikapnya. Nah, hal ini telah diatur dalam KHI pasal 105 ayat (b) bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, dan juga terdapat dalam pasal 156 ayat (b) yang menyebutkan bahwa anak diberi pilihan untuk ikut dalam asuhan ibu atau ayah.

Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dan akan terus ikut. Batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan (Pasal 98 KHI). Kalau anak tersebut memilih ibunya maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut ayahnya maka hak mengasuh pindah pada ayah.

Sebagaimana pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah :

Pasal 98:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bearcat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiba tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.³³

KHI menjelaskan tentang konsep hadanah dikemukakan pada pasal 106 :

Pasal 106

- (1)Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2)Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).³⁴

³³ Kompilasi Hukum Islam, 361

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, 363

Bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak atau untuk kemaslahatan si anak. Apabila timbul kerugian akibat kesalahan dan kelalaian, maka tanggung jawab akan ditanggungkan kepada orang tua.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah di sebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah hadanah ini belum dapat di berlakukan secara efektif sehingga pada kehakiman di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih merujuk pada hadanah dalam kitab-kitab fiqh.³⁵

Baru setelah di berlakukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.³⁶

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan pengertian mengenai hak asuh maupun pemeliharaan anak secara definitif. Dalam ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa orang tua itu wajib untuk memelihara anak dan

³⁵ Imamatul Azimah, 29

³⁶ <http://dunia-dalamkata.blogspot.com/2010/06/pemeliharaan-anak-hadhonah.html>, diakses pada 7 Desember 2018, jam 07.00)

mendidiknya. Melihat konteks pemeliharaan anak yang bersifat kontinuitas atau terus menerus, maka bila terjadi perceraian akan timbul perselisihan ketika melaksanakan pemeliharaan anak antara kedua orang tua.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti pada pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³⁸

Suatu perceraian khususnya cerai hidup, meskipun dapat melegakan hati suami isteri, namun sudah pasti bahwa hal itu merupakan pengalaman pahit bagi anak. Masalahnya tidak akan sesederhana itu bagi anak apabila perpisahan kedua orang tuanya disebabkan salah satunya meninggal dunia, dimana si anak jelas kehilangan salah satu tempat untuk menggantungkan diri.³⁹

Demi kelangsungan hidup si anak, maka tugas dan tanggungjawab orang tua tidak terputus karena adanya perceraian, hal tersebut dengan tegas telah

³⁷ Umar Haris Sanjaya dan ainurrahim faqih, 144

³⁸ UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 12-13

³⁹ Diah Ardian Nurrohmi, 81

dijelaskan didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya a dan b seperti di atas.

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.⁴⁰

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan ini berlaku sampai anak tersebut berumah tangga atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlangsung terus menerus meskipun pernikahan orang tua nya bereraai.

Pasal 46- 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap kekuasaan anak dibawah umur, dimana disebutkan bahwa:

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.⁴¹

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapn belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.⁴²

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas)

⁴⁰ UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 13

⁴¹ Ibid., 14

⁴² Ibid., 14

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya⁴³

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut⁴⁴

Ketentuan tersebut pun tetap berlaku meskipun pernikahan orang tuanya putus. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua itu dapat dicabut jika orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan salah satu orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Tetapi meskipun kekuasaannya dicabut mereka masih berkewajiban memberi pemeliharaan dan mengasuh anaknya tersebut.⁴⁵ Karena pada dasarnya tidak ada yang namanya mantan orang tua, mantan ayah sekalipun mantan ibu. Bagaimanapun anak tetaplah anak dan orang tua masih punya kewajiban untuk memelihara dan mengasuh, apalagi anak tersebut belum mampu mengurus dirinya sendiri.

⁴³ UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 14

⁴⁴ Ibid., 14-15

⁴⁵ Imamatul Azizah., 36

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG *HADĀNAH* DALAM PERKARA NOMOR 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.⁴⁶

Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, yang ditujukan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang, sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mmutus, dan menyelesaikan perkara antarorang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.

⁴⁶ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan tentang Hukum di Indonesia*, (CV Senyum Indonesia, 2015), 69.

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.⁴⁷

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.⁴⁸

Pengadilan Agama Kab. Madiun berada di wilayah Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun dengan Nomor Telpon 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).⁴⁹

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga Pelayanan Hukum kota

⁴⁷ Neng Yeni Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 38-39.

⁴⁸ Ibid., .

⁴⁹ <http://www.pa-kabmadiun.go.id/profil-lembaga/profil>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2018, jam 05.35).

halmana pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama Kotamadya Madiun . Ekspansi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kodya dengan Kabupaten. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode. Pada Tahun pertama , Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987 – 1990) yang pada saat itu hanya memiliki seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah : KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu Shafurah. Pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap, yaitu Bpk. Miswan, SH dan Bpk. Drs. Misbahul Munir.⁵⁰

Pada periode kedua tingkat kepemimpinan dibawah kendali Bpk. Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). Pada periode ini, pola Bindalmin sudah dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil oleh Bpk. Drs. Ghufran Sulaiman (2001-2004). Selanjutnya pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Selanjutnya pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Bpk. Drs. H. Salman Asyakiri, SH (2008-2010). Dan pada periode keenam ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Ibu Hj. SRI

⁵⁰ Ibid, <http://www.pa-kabmadiun.go.id/profil-lembaga/profil>

ASTUTI, SH, periode ketujuh diduduki oleh Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH.,MH dan periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, MH hingga sekarang.⁵¹

Adapun visi dan juga misi pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

Visi:

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I. sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu : "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Peradilan Agama;
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern;
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara Yang di Mohonkan Banding, Kasasi dan PK;
4. Meningkatkan Kajian Syari'ah sebagai Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama⁵²

Struktur organisasi PA Kabupaten Madiun:

Ketua : Drs. Kafit, M.H

Wakil Ketua : Drs. H. Sumarwan, M.H

Sekretaris : Supri Akwan, S.H

⁵¹ Ibid.

⁵² <http://www.pa-kabmadiun.go.id/profil-lembaga/visi-dan-misi>, (di akses pada tanggal 22 Mei 2018 , jam 05.42).

Hakim :

1. Drs. Akhmad Muntafa, M.H
2. Dr. Sugeng, M.Hum
3. Moehamad Fathnan, S.Ag
4. Drs. Munirul Ihwan, M.HI

Wakil Panitera: Drs. Harunnurrassyid

Panitera Muda Permohonan: Ghulam Muhammady, S.H

Panitera Muda Gugatan: Rini Wulandari, SH

Kasubag Informasi Teknologi dan Pelaporan: Cahyani, SH

Kasubag Kepegawaian organisasi dan Tata Laksana: Mashuri, S.Ag

Kasubag Umum dan Keuangan: Ainus Zaman, S.HI

Panitera Pengganti:

1. Anugerah Bagus.P, S.H
2. Afifi Titazahra, S.H.I
3. Suyitno, S.H
4. Hari Marsono, S.H

Jurusita Pengganti: Agus Sarwiyono⁵³

⁵³ <http://www.pa-kabmadiun.go.id/profil-lembaga/struktur-organisasi>, (di akses pada tanggal 22 Mei 2018 , jam 05.42).

B. Pertimbangan Hukum Putusan tentang *Hadānah*

Berikut ini merupakan kutipan pertimbangan hakim dalam putusan No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tentang *hadānah*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak disetujui oleh Tergugat dengan alasan, bahwa Penggugat telah membuat pernyataan bahwa dalam proses perceraian tidak akan menuntut hak asuh anak dan selain itu Penggugat bukan seorang ibu yang baik dan kedua anak tersebut lebih nyaman ikut Tergugat. Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat mengakui bahwa anak pertama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, saat ini telah berumur 16 tahun, sementara anak yang kedua bernama Rachmalia Afi Husna baru berumur 11 tahun;⁵⁴

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama tersebut di atas telah berumur 16 tahun, jika dikaitkan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis memahami bahwa anak yang telah berumur 12 tahun dikategorikan sebagai anak yang *mumayyiz*, sehingga dengan demikian, karena anak pertama tersebut telah berumur 12 tahun lebih maka ia tergolong sebagai anak yang sudah *mumayyiz*. Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas sudah *mumayyiz*, maka sesuai Pasal 105 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;⁵⁵

Menimbang, bahwa berhubung anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama telah berumur 16 tahun, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, majelis telah mendengarkan langsung keterangan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di persidangan mengenai pilihannya untuk ikut dalam

⁵⁴ Salinan Putusan PA Kabupaten Madiun No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn,

⁵⁵ *Ibid.*, 24

pemeliharaan Penggugat atau ikut dalam pemeliharaan Tergugat, ternyata anak tersebut menyatakan memilih untuk ikut Tergugat;

Menimbang, khusus pemeliharaan anak kedua Rachmalia Afi Husna, yang saat ini baru berumur 11 tahun, maka anak tersebut masih tergolong sebagai anak yang belum *mumayyiz*, sehingga jika didasarkan pada Pasal 105 huruf (a) yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Menimbang, bahwa namun demikian, majelis perlu mempertimbangkan alasan penolakan Tergugat menyerahkan pemeliharaan anaknya kepada Penggugat bahwa Penggugat pernah membuat pernyataan tertulis tidak akan menuntut hak asuh anak dalam perceraian dan menganggap Penggugat bukan sebagai ibu yang baik;⁵⁶

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Tergugat tersebut di atas Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan bukti T4. Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinatzegele, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa permohonan, menggugat cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri, diajukan kepada Bupati Madiun melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana perzinaan pada tanggal 29 Maret 2015 dan tanggal 11 April 2015 di rumah Basuki Rahmat dan bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat tidak menyangkalnya;⁵⁷

⁵⁶ Ibid., 24-25

⁵⁷ Ibid., 25

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Pernyataan bersama antara. Penggugat sebagai Pihak I dengan Tergugat sebagai Pihak II, tanggal 17 April 2015 mengakui telah melakukan tindak pidana persinaan pada tanggal 29 Maret 2015 dan tanggal 11 April 2015 di rumah Basuki Rahmat. Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak dan dibenarkan oleh Penggugat. Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat Pernyataan bersama antara Basuki Rahmat sebagai Pihak I dengan **TERGUGAT ASLI.**, (dalam perkara ini sebagai Tergugat) dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan dalam pernyataan tersebut Pihak I **SELINGKUHAN PENGGUGAT** mengakui telah terjadinya perzinaan antara Basuki Rahmat dengan **PENGGUGAT ASLI** pada tanggal 11 April 2015 di rumah saudara **SELINGKUHAN PENGGUGAT**;⁵⁸

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh **PENGGUGAT ASLI.**, yang menyatakan bahwa dalam proses perceraian tidak akan menuntut dan meminta hak asuh anak-anak, harta gono gini selama menikah dengan **TERGUGAT ASLI.**, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh **PENGGUGAT ASLI** dan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sumbergadu. Menimbang, bahwa sekalipun bukti-bukti tersebut di atas adalah bukti di bawah tangan, namun dengan pengakuan Penggugat, maka bukti tersebut berubah menjadi bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;⁵⁹

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan tidak terpuji bersama seorang lelaki bernama **SELINGKUHAN PENGGUGAT**;

⁵⁸ Ibid., 25

⁵⁹ Ibid., 26

Menimbang, bahwa perilaku Penggugat sebagai seorang isteri yang terikat pernikahan secara resmi dan sah dengan Tergugat, serta telah memiliki dua orang anak perempuan sebagaimana tersebut di atas, menurut majelis merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh Penggugat, yang semestinya menjaga kehormatan di mata suami dan anak-anaknya, sehingga dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai isteri yang tidak amanah, sehingga Penggugat dapat dinilai kurang layak menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, penolakan Tergugat menyerahkan pemeliharaan anak kepada Penggugat cukup beralasan. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Wahab Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh Jus VII halaman 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam perkara ini, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (hadhanah) adalah (1) baligh, (2) berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain (3) mampu untuk mendidik anak-anak termasuk di dalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak (4) amanah bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan (5) Islam;⁶⁰

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut di atas dikaitkan dengan perilaku Penggugat, maka menurut majelis Penggugat termasuk dalam kategori seorang ibu yang tidak amanah, sehingga dengan tidak amanah tersebut menjadikan Penggugat tidak memenuhi seluruh syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Menimbang, bahwa selain dapat dikategorikan sebagai ibu yang tidak amanah, Penggugat dengan bukti T.4 telah membuat dan menandatangani sendiri pernyataan tertulis yang menegaskan tidak akan menuntut hak asuh anak dalam

⁶⁰ Ibid., 26-27

perceraian. Menimbang, bahwa sementara itu, Tergugat sebagai bapak dari anak tersebut tidak terbukti melanggar syarat-syarat tersebut di atas, apalagi saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pengasuhan Tergugat;⁶¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat mengenai hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diserahkan kepada Tergugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun karena setelah anak tersebut berusia 12 tahun secara otomatis berdasar Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka anak tersebut memiliki hak penuh untuk memilih ikut Penggugat selamanya atau ikut Tergugat ataukah memilih Penggugat dengan Tergugat secara bergantian;⁶²

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan pemeliharaan anak dari Penggugat atas anak yang pertama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan anak kedua bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** harus ditolak dan menyatakan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat. Menimbang, bahwa namun demikian, sekalipun majelis menyatakan menyerahkan hak pemeliharaan kedua anak tersebut di atas kepada Tergugat, Penggugat tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anaknya, tetapi harus dengan seizin Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan atas kedua anak tersebut, tetap harus memberikan akses yang memadai kepada Penggugat maupun kepada anak-anak tersebut untuk saling bertemu;⁶³

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak sebesar 1/3 dari gaji Tergugat, oleh karena tuntutan pemeliharaan anak dari Penggugat ditolak

⁶¹ Ibid., 27

⁶² Ibid., 27-28

⁶³ Ibid., 28

oleh majelis, maka dengan sendirinya pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;⁶⁴

Dari kutipan pertimbangan hakim diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan hukum yang di gunakan hakim dalam perkara hadanah ini adalah sebagai berikut;

1. Kompilasi Hukum islam (KHI) Pasal 105

Karena Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, anak pertama telah berumur 16 tahun dan anak kedua berumur 11 tahun. Maka sesuai KHI pasal 105 huruf (b) maka anak pertama diserahkan kepada si anak untuk memilih ikut penggugat atau tergugat. Dan untuk anak kedua karena bisa dikatakan belum *mumayyiz* maka sesuai KHI pasal 105 huruf (a) anak kedua menjadi hak ibunya. Tapi dalam hal anak kedua majelis hakim mengenyampingkan pasal dalam KHI ini dengan beberapa pertimbangan.

2. Bukti yang dibawa Tergugat yang antara lain:

- a. T1, yaitu surat izin gugat cerai yang diajukan oleh penggugat
- b. T2, yaitu surat pernyataan Penggugat telah melakukan tindak pidana Perzinaan
- c. T3, yaitu surat pernyataan Basuki Rahmat dengan Tergugat bahwa Basuki Rahmat adalah selingkuhan Peggugat
- d. T4, yaitu surat pernyataan penggugat bahwa Penggugat tidak akan meminta hak asuh anak.

⁶⁴ Ibid., 28

3. Pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh Jus VII halaman 726-727, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (*hadānah*) adalah;
 - a. Baligh
 - b. Berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain
 - c. Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk di dalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak
 - d. Amanah bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan
 - e. Islam

C. Amar Putusan tentang *Hadānah*

Dari penjelasan dan pertimbangan hakim tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 16 tahun;
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 11 tahun; berada dalam hak asuh Tergugat;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya;⁶⁵

⁶⁵ Salinan Putusan PA Kabupaten Madiun No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn, 30

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

KABUPATEN MADIUN TENTANG *HADĀNAH*

A. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim tentang *Hadānah* dalam Perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak tidak terputus akibat perceraian, maka yang terpenting adalah hubungan antara anak dengan orang tua untuk dapat memberikan perlindungan masih terus berjalan dan dijamin oleh Undang-Undang. Tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Tidak sedikit dari perkara perceraian kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan hak asuh anak atau *hadānah*. Tanpa disadari hal ini sangat berpengaruh besar bagi perkembangan psikologis anak bahkan sampai berkepanjangan seperti trauma. Tidak jarang juga akibat perceraian ini anak menjadi terlantar, kurang kasih sayang karena buruknya pengasuhan salah satu orang tua yang menjadi pemegang hak untuk mengasuh.⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau masih dibawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibu. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.⁶⁷

Namun, kenyataannya data diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dimana berdasarkan Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2015/PA Kab.Mn.

⁶⁶ Meita Djohan OE, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PATnK)." *Ilmu Hukum Pranata Hukum*, 11(2016), 65

⁶⁷ *Ibid.*, 65

Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian yang diperoleh dari pengadilan tersebut menyatakan bahwa, menetapkan hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun atau *mumayyiz* tersebut kepada ayahnya (suami). Dalam hal ini, penulis berusaha menggali pertimbangan apa dan bagaimana yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini.⁶⁸

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab, replik dan duplik serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim yang pertama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut;

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya⁶⁹

Karena Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, anak pertama telah berumur 16 tahun dan anak kedua berumur 11 tahun. Maka sesuai KHI pasal 105 huruf (b) maka anak pertama diserahkan kepada si anak untuk memilih ikut penggugat atau tergugat. Da majelis hakim telah mendengarkan sendiri keterangan dari anak pertama(16 Tahun) bahwa dia ingin ikut tergugat atau ayahnya. Dan untuk anak kedua karena bisa dikatakan belum *mumayyiz* maka sesuai KHI pasal 105 huruf (a) anak kedua menjadi hak ibunya. Dan hakim masih mempertimbangkan terkait anak yang kedua.

⁶⁸ Ibid., 66

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

Kemudian terkait batas usia anak dalam pemeliharaan atau pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan.

Sesuai KHI pasal 98:

Pasal 98:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bearcat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁷⁰

Kemudian jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 41 mengatur bahwa:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁷¹

Berdasarkan pasal diatas, UU Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak mengatur secara gamblang terkait hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian. Undang-Undang ini hanya mengatur bahwa pengadilan harus memberi keputusan. Dan kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak.

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam., 361

⁷¹ UU Nomor 1 Tahun 1974., 12

Dan batas waktu pemeliharaan anak diatur pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni:

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa kewajiban pemeliharaan anak berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri.

Pertimbangan majelis hakim yang kedua adalah menganggap Penggugat bukan seorang ibu yang baik. Di buktikan dengan bukti- bukti di bawah ini;

- a. T1, yaitu surat izin gugat cerai yang diajukan oleh penggugat
- b. T2, yaitu surat pernyataan Penggugat telah melakukan tindak pidana Perzinaan
- c. T3, yaitu surat pernyataan Basuki Rahmat dengan Tergugat bahwa Basuki Rahmat adalah selingkuhan Peggugat

Kemudian di kuatkan lagi dengan bukti T4, yaitu surat pernyataan penggugat bahwa Penggugat tidak akan meminta hak asuh anak.

Maka menurut penulis majelis hakim menggunakan bukti-bukti T1-T4 ini sudah benar, karena bukti- bukti tersebut berasal dari saksi yang di hadirkan. Dan bukti-bukti T1-T4 tersebut telah di bubuhi materai secukupnya dan dinatzegelen, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah di sesuaikan dengan yang aslinya ternyata cocok.

Pertimbangan hakim yang ketiga adalah berdasar pada Pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Wahbah Zuhaily dalam Kitab *Fiqhul Islam wa Adilatuh* Jus VII halaman 726-727, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (hadanah) adalah ;

1. Baligh,
2. Berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain
3. Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk di dalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak
4. Amanah bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan
5. Islam. Maka majelis hakim menyimpulkan bahwa Penggugat (ibu) masuk dalam kategori seorang ibu yang tidak amanah, sehingga tidak masuk dalam kategori dan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak.⁷²

Jika dilihat dari kaca mata KHI terkait siapa yang berhak mengasuh dan kriteria pengasuh diatur ada pasal 156:

Pasal 156

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1.wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2.ayah;
 - 3.wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5.wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

⁷² Salinan Putusan PA Kabupaten Madiun No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn, 27

- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadānah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya *hadānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);⁷³

Maka karena anak kedua dari tergugat dan penggugat masih berumur 11 tahun dan bisa dikatakan belum *mumayyiz*, maka seharusnya anak kedua ini ikut ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia maka bisa digantikan oleh orang-orang yang tertera pada pasal 156 (a) diatas. Atau jika ibunya masih ada tapi ternyata tidak bisa menjamin kesehatan jasmani maupun rohani anak maka hak *hadānah* juga bisa di pindah ke kerabat yang lain. Dan batas waktu pemeliharaan adalah sampai anak dewasa mampu mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun, tidak ada aturan sampai menikah.

Hak asuh anak dibawah umur jatuh di pihak suami pada saat terjadi perceraian merupakan tafsiran dan analisis majelis hakim terhadap makna Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam :

Jika Pasal 156 huruf (c) diartikan secara sempit, maka Pasal tersebut berlaku setelah ditetapkannya hak asuh anak (*hadānah*) sebagai akibat perceraian. Namun jika diartikan secara luas, maka hakim Pengadilan Agama dapat melakukan terobosan hukum berdasarkan fakta-fakta (keterangan saksi dan bukti surat) dalam proses sidang perceraian. Pihak suami yang ingin mendapatkan *hadānah* anak dibawah umur harus dapat membuktikan di persidangan perceraian bahwa pihak istri tidak dapat menjamin

⁷³ Kompilasi Hukum Islam., 377

keselamatan jasmani dan rohani anak, misal istri/ibu menderita penyakit jiwa atau mempunyai sifat dan tingkah laku yang buruk (pemarah, suka memukul anak, pemabuk, penjudi, dan lain-lain).⁷⁴

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak suami seperti pada pertimbangan hakim yang kedua yaitu berupa surat-surat bukti dan keyakinan dalam diri hakim, maka hakim Pengadilan Agama memutuskan *hadānah* anak di bawah umur jatuh kepada pihak suami. Karena penggugat atau ibu disini dia bisa dikatakan tidak amanah dan tidak patut di contoh anaknya, maka sesuai pasal 156 (c) ibu tidak dapat menjamin jasmani maupun rohani dari anak yang akan diasuh.

Sehingga menurut penulis, meskipun hakim menggunakan pendapat pakar hukum islam untuk tidak menjatuhkan hak asuh pada ibu, tapi secara esensi sama dengan yang dimaksud dalam KHI. Secara implisit KHI sebenarnya juga menolak hak asuh di jatuhkan pada ibu jika memang ibu disitu tidak mempunyai indikator sebagai pengasuh yang baik.

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini tidak mengatur secara gamblang tentang anak yang belum *mumayyiz* dan yang sudah *mumayyiz*. Pun juga tidak ada aturan tentang siapa yang berhak mengasuh anak tersebut pasca perceraian. Dalam undang-undang ini hanya di jelaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang mengasuh di serahkan kepada pengadilan. Dan batas waktunya adalah sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Mungkin ini alasannya dalam pertimbangannya, hakim tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena memang dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara rinci tentang siapa yang berhak menjadi pemegang hak asuh anak pasca perceraian terjadi

⁷⁴ Meita Djohan Oe, 65

Dr. Sugeng, M.Hum mengatakan bahwa syarat-syarat seorang pengasuh itu juga ada, dan biasanya adalah yang terbaik untuk anak. Undang-Undang juga tidak kaku, dalam arti di bawah 12 tahun harus ikut ibu seperti itu tidak. Karena undang-undang hanyalah ketentuan saja.⁷⁵

Dan dalam perkara ini, memang penggugat atau ibu terbukti tidak memiliki indikator-indikator sebagai pengasuh yang baik, dan memang sebelumnya anak sudah tinggal dengan pihak ayah atau tergugat.

Sehingga menurut penulis, pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini secara esensi juga sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Analisis Yuridis terhadap Isi Putusan tentang *Hadānah* dalam Perkara No.0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban

⁷⁵ Sugeng, *Hasil Wawancara*, 04 September 2018

dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.⁷⁶

Berdasarkan salinan putusan perkara No.0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn yang penulis dapatkan, amar atau isi putusan Hakim diantaranya adalah ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 16 tahun;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 11 tahun; berada dalam hak asuh Tergugat;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya;⁷⁷

Putusan nomor satu dan dua berdasarkan bukti-bukti sudah tepat karena memang hubungan kekeluargaan sudah tidak bisa di selamatkan. Dalam artian memang harus bercerai karena salah satu dari suami isteri telah berkhianat yaitu melakukan perselingkuhan yang seharusnya tidak di lakukan.

Namun yang menjadi fokus penulis adalah hanya amar putusan yang memutus perkara *hadānah* saja, yakni amar nomor 3 yang menyatakan bahwa;

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 16 tahun;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 11 tahun; berada dalam hak asuh Tergugat;

⁷⁶ Hasanudin, " Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek" dalam <http://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>, (diakses pada tanggal 11 juni 2018, jam 07.06)

⁷⁷ Salinan Putusan PA Kabupaten Madiun No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn, 30

Pada amar putusan ketiga ini jika di pandang dari satu sudut pandang yaitu KHI, maka penulis menemui sebuah keganjalan, bahwa telah jelas dan telah diatur oleh KHI bahwa anak pertama yang berumur 16 tahun, anak ini sudah bisa dikatakan *mumayyiz* jika batasan *mumayyiz* adalah lebih dari 12 tahun. Dan berdasarkan KHI yang menjadi pijakan hakim anak pertama ini berhak untuk memilih diantara ibu atau ayahnya. Dan hakim telah mendengarkan sendiri bahwa anak pertama memilih ikut ayahnya (tergugat). Kemudian pada anak kedua yang berumur 11 tahun, maka anak ini bisa dikatakan belum *mumayyiz* karena belum berumur 12 tahun. Maka sesuai KHI yang menjadi pijakan hakim, seharusnya anak kedua ini ikut penggugat (ibu). Tapi hakim mengatakan lain, anak kedua tetap pada asuhan Tergugat(ayah) .

Lalu, kenapa hakim menjatuhkan hak asuh pada ayah atau tergugat? Penulis mencoba menelisik pasal lain dalam KHI. Jika dilihat dari kaca mata KHI terkait siapa yang berhak mengasuh dan kriteria pengasuh diatur ada pasal 156:

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1.wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2.ayah;
 - 3.wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5.wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);⁷⁸

Dalam hal ini penggugat atau ibu masih ada, tapi karena dalam pembuktian penggugat atau ibu terbukti tidak amanah, dan tidak patut untuk di contoh seperti pada pasal KHI 156 (c) diatas maka hak asuh dapat di pindahkan kepada kerabat lain sesuai pasal KHI 156 (a) yaitu wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu yaitu neneknya (ibu penggugat).

Akan tetapi, ibu penggugat bertempat di luar (Jombang) sedangkan dari awal kedua anak tergugat dan penggugat sudah nyaman ikut ayahnya. Dan majelis hakim tidak bisa menjamin bahwa kedua anak itu akan lebih baik dan aman jika ikut neneknya. Sehingga majelis hakim menjatuhkan hak asuh pada ayahnya.

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas terkait siapa yang berhak memegang hak asuh anak pasca perceraian. Dalam pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan yang memutuskan.

Akan tetapi dalam Pasal 49 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.⁷⁹

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam., 377

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., 14

Sehingga menurut penulis, secara implisit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini melarang pemegang hak asuh mempunyai sifat-sifat seperti pada pasal 49 (1) yaitu melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali.

Menurut Dr. Sugeng, M.Hum bahwa kita harus menyimpangi undang-undang termasuk KHI, asal dengan alasan yang masuk akal. Hakim bukan corong undang-undang, tapi melaksanakan undang-undang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Dalam perkara *hadānah* yang harus juga dipertimbangkan adalah dimana anak itu selama ini berada, sudah terlindungi baik atau tidak, dimana dia nyamannya. Serta yang paling utama adalah yang terbaik untuk anak⁸⁰

Meskipun putusan hak asuh anak jatuh pada ayah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak tetap wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Seperti pada pasal 46 (1) di bawah ini:

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik⁸¹

Sehingga meskipun yang memegang hak asuh adalah pihak ayah, kedua anak tergugat dan penggugat harus tetap menghormati orang tuanya, pun juga ibunya (penggugat)

Terkait dengan nafkah anak, dalam amar memang tidak ada. Dan ini sudah benar karena memang penggugat tidak memasukkan tuntutan tentang nafkah anak, pun juga akhirnya kedua anaknya ikut ayahnya. Sehingga sudah otomatis ayahnya sudah menanggung nafkah kedua anaknya.

⁸⁰ Sugeng, *Hasil Wawancara*, 04 September 2018

⁸¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., 46

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-Undang bahwa dalam menentukan hak pemeliharaan anak yang harus di perhatikan adalah demi kepentingan anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan lebih atau tidak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena sistem hukum di Indonesia berada pada dua kutub yang berbeda, maka perlu dipertanyakan bagaimana bila hakim dihadapkan pada situasi terjadi daya tarik yang berbeda antara peraturan undang-undang dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat ataupun dengan yurisprudensi? Dalam hal ini perlu dicermati kaidah dalam sistem *common law*, ketika terjadi perbedaan antara yurisprudensi dengan peraturan perundang-undangan maka undang-undang akan menyingkirkan yurisprudensi. Akan tetapi dimungkinkan pula seorang hakim dapat menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan *contra legem* dengan catatan harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.⁸²

Pandangan diatas akan sedikit membantu terhadap permasalahan yang mengenai adanya kemungkinan beberapa penyimpangan terhadap ketentuan normatif tentang sengketa pengasuhan anak. Akan tetapi orang secara normatif seharusnya menjadi pemegang hak asuh, justru mempunyai indikator yang tidak pantas untuk mengasuh anak.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten madiun yang memutuskan bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada

⁸² Meita Djohan OE., 66-67

pemohon selaku ayah kandungnya, bukan kepada ibunya sebagai ibu kandungnya. Pun hakim menilai bahwa penggugat atau ibu mempunyai perilaku yang tidak pantas di contoh anak-anaknya. Karena dalam hal ini seperti yang di jelaskan sebelumnya, kedekatan anak dengan tergugat atau ayahnya sangat erat dan memang sebelumnya kedua anaknya telah nyaman dengan ayahnya. Disinilah kepentingan anak harus diutamakan.

Sehingga sejauh ini menurut penulis amar putusan yang di jatuhkan hakim bahwa hak asuh anak kedua yang belum mumayyiz ini jatuh pada ayahnya adalah sudah tepat dan secara esensi pun juga sesuai dengan yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terdahulu mengenai analisa yuridis pertimbangan hukum hakim dan juga amar putusan yang dijatuhkan hakim maka dapat disimpulkan;

1. Dalam pertimbangannya, Hakim tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini karena memang tidak mengatur secara rinci tentang pemegang hak asuh anak. Sehingga majelis hakim hanya menggunakan KHI, bukti surat dan pendapat pakar hukum Islam. Akan tetapi, keseluruhan pertimbangan majelis hakim dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn ini secara esensi sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Dalam amar putusan perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tentang *hadānah* ini Hakim menyimpangi KHI Pasal 105 (a) atau tidak menjatuhkan hak asuh kepada ibu karena memang terbukti ibu tidak memiliki indikator sebagai pemegang hak asuh yang baik. Dan secara esensi sesuai dengan yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Saran

1. Keluarga merupakan sarana untuk tumbuh kembang si anak, semakin bagus tempat tumbuh si anak semakin bagus pula lingkungan yang di dapatnya. oleh karena itu hendak nya setelah pihak ayah yang di pilih oleh majelis hakim untuk mengasuh anak tersebut untuk tidak menyia-nyiakan hak asuh anaknya.
2. Ada baiknya jika majelis hakim dalam memutus perkara serupa (hadanah) untuk juga menggunakan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk memperkuat pertimbangannya dan juga supaya tidak bertentangan dengan apa yang menjadi esensi dan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Menjelaskan kepada anak bahwa perceraian antara orang tua terseut tidak akan mengurangi rasa kasih sayang kepada anak dengan cara sering mengunjungi, telfon dan menjaga komunikasi dengan anak sehingga anak tidak merasa kurang kasih sayang meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.
4. Hendaknya pemegang hak asuh anak juga tidak melarang ibu ataupun ayahnya untuk menjenguk anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqolani, *Terjemah Bulūghul Marām*, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006.
- Amin, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* .Jakarta,: PT Raja grafindo Persada,2004.
- Aziz dahlan, Abdul (ed),. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto.*Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia,, 2017.
- Chudori, Yusuf. *Baity Jannaty; Membangun Keluarga Sakinah*. Surabaya:Khalista, 2009.
- Djohan Oe, Meita ”Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PATnK).” *Ilmu Hukum Pranata Hukum*,11(2016),
- Damannuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010
- Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2016
<http://www.pa-kabmadiun.go.id/profil-lembaga/profil>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2018, jam 05.35).
- <http://www.pa-kabmadiun.go.id/profil-lembaga/visi-dan-misi>, (di akses pada tanggal 22 Mei 2018 , jam 05.42).
- Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan tentang Hukum di Indonesia*, (Ponorogo:CV Senyum Indonesia, 2015.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1996
- Nurrohmi, Diah Ardian, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan anak(HADĀNAH) Setelah Perceraian* (Tesis), Semarang:Universitas Diponegoro, 2010
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997..
- Salinan Putusan perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn,
- Sanjaya, Umar Haris dan Rahim, Aunur. Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Sugeng, SH, *Hasil Wawancara*, 04 September 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 22.Bandung:Alfabeta,2015.
- Suprihatini, Amin. *Perlindungan terhadap Anak*. Klaten:Cempaka Putih, 2008.

- Syarifudin, Amir .*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tiham, M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo,2009.
- Yeni Nurhayani, Neng, *Hukum Acara Perdata* . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015
- Zed, Mestika . *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- , *Al- Qur'an*. Jakarta: Al Hikmah Surabaya, 2012.
- , *Al-qur'anul Kariim Wa Tarjamatu Ma'aaniyahu Ilaa lughotil Induunisiyyah*, Saudi Arabia: Medinah Munawwaroh, 1990.
- , *Undang- Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga & Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* . Jogjakarta: Laksana, 2012.
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. -----: Gramedia Press, 2004.

